



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 108 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) pasal 53 ayat (3), pasal 55, pasal 56 ayat (2), pasal 60 ayat (6), dan pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat Distan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat Kepala Distan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu.
6. Petugas Distan adalah bendahara atau petugas lain yang ditetapkan oleh kepala Distan dalam rangka pemungutan retribusi jasa usaha.
7. Tanah Milik Pemerintah dibawah Pengelolaan dan Pengawasan Dinas Pertanian adalah tanah yang dikelola oleh Dinas Pertanian.
8. Tanah Negara adalah yang tidak terletak oleh suatu hak.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi, Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan usaha lainnya termasuk Kontak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor sewa.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan dikelola Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut aturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Nomor Pokok Wajib Retribusi yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sarana dalam administrasi pembayaran retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pada obyek retribusi.
16. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga/denda.
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan atau mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bank adalah bank Jabar Banten (BJB) atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pendapatan asli daerah.
23. Musim Tanam Rendeng adalah kegiatan musim tanam yang dilakukan oleh petani penggarap atau pengelola pada waktu musim penghujan.
24. Musim Tanam Gaduh adalah kegiatan musim tanam yang dilakukan oleh petani penggarap atau pengelola pada waktu musim kemarau.
25. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### RUANG LINGKUP RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian adalah pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk Balai Benih Pertanian.

BAB III  
TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN  
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi dimana penentuannya menggunakan metode penunjukan langsung.
- (2) Formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh wajib retribusi dan selanjutnya dikembalikan kepada petugas Dinas Pertanian, sebagai bahan pengisian daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut.
- (3) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dipergunakan sebagai NPWRD.

Bagian Kedua  
Penetapan

Pasal 4

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Kepala Distan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikit memuat data :
  - a. Nomor SKRD;
  - b. Nama Wajib Retribusi;
  - c. Alamat Wajib Retribusi;
  - d. Besaran Retribusi; dan
  - e. Tanggal jatuh tempo.
- (4) Tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e ditetapkan 30 hari kalender sejak ditetapkannya SKRD.

Pasal 5

- (1) Masa retribusi ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun.
- (2) Nilai retribusi dihitung berdasarkan perkalian luas tanah/sawah aset Balai Benih Dinas Pertanian dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi Obyek Tanah	Luas Tanah /m2	Indikasi Nilai Sewa Tanah /m2	Jenis Tanah	Nilai Sewa/Tahun (Rp)
1	Balai Benih Desa Cikedung Kecamatan Cikedung	80.000	1.900	Tanah sawah	152.000.000
2	Balai Benih Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang	30.000	1.750	Tanah Darat	52.500.000
3	Balai benih Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan	30.000	2.100	Tanah Sawah	63.000.000,-
4	Balai Benih Desa Jangga Kecamatan Losarang	14.000	1.600	Tanah Sawah	22.400.000,-
5	Balai Benih Desa Terusan Kecamatan Sindang	19.400	1.200	Tanah Sawah	23.280.000,-
6	Balai Benih Desa Sidamulya Kecamatan Bongas	55.000	1.950	Tanah Sawah	107.250.000,-
			Jumlah		420.430.000,-

**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran**

**Pasal 6**

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ke Rekening umum kas daerah melalui bank ditunjuk.
- (2) Pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo dan apabila pembayaran dilakukan melebihi jatuh tempo akan dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) perbulan.
- (3) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan SSRD sebagai bukti pembayaran retribusi.
- (4) Bank penerima melaporkan rekening koran secara harian kepada petugas Distan melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB IV  
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mengangsur pembayaran retribusi dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (2) permohonan penundaan pembayaran diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan.
- (3) Surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi dengan mencantumkan jumlah uang retribusi yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda, dan jangka waktu penundaan.
- (4) Bupati dalam hal ini diwakili Kepala Distan menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah disposisi permohonan angsuran di terima di Distan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud dapat berupa menyetujui jumlah angsuran sesuai dengan permohonan wajib retribusi, menyetujui sebagian jumlah angsuran dan/atau masa angsuran yang dimohonkan wajib retribusi, atau menolak permohonan wajib retribusi.
- (6) Masa penundaan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pada ayat 5 (lima) pada pasal ini.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud telah terlampaui dan Bupati dalam hal ini diwakili Kepala Distan tidak menerbitkan surat keputusan, permohonan angsuran disetujui sesuai dengan permohonan wajib retribusi dan keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (8) Besarnya pembayaran pokok angsuran ditetapkan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (9) Sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat angsuran dihitung berdasarkan saldo utang retribusi.

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas suatu SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib retribusi telah membayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui wajib retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### Pasal 9

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding.

#### Pasal 11

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKKDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib retribusi ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah retribusi berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



## BAB VI

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN NILAI KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu Pembetulan dan Pembatalan

##### Pasal 12

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya Bupati dapat membetulkan atau membatalkan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan dan pembatalan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertanian.

##### Pasal 13

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibetulkan atau dibatalkan apabila ada permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Distan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Distan menugaskan petugas Distan untuk melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pembetulan atau pembatalan SKRD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara dibuat Kepala Distan harus menerbitkan surat pembetulan atau pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada wajib retribusi.

#### Bagian Kedua Pengurangan Nilai Ketetapan

##### Pasal 14

- (1) Atas permohonan wajib retribusi atau karena jabatannya Bupati dapat menetapkan pengurangan nilai ketetapan SKRD paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai ketetapan SKRD yang telah ditetapkan.
- (2) Pengurangan nilai ketetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Distan.
- (3) Pengurangan nilai ketetapan SKRD diberikan dengan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi dan/atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (4) Kondisi tertentu objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam rangka membantu program pemerintah.

## Pasal 15

- (1) Nilai ketetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat ditetapkan pengurangan apabila ada permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Distan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Distan menugaskan petugas Dinas Pertanian untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar persetujuan Kepala Dinas Pertanian atas pengurangan nilai ketetapan SKRD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara dibuat, Kepala Distan harus menerbitkan surat persetujuan dan SKRD yang telah dikurangi yang selanjutnya disampaikan kepada wajib retribusi.

## Bagian Ketiga

### Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif

## Pasal 16

- (1) Atas permohonan wajib retribusi atau karena jabatannya Bupati dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya dan/atau dasar kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Distan.

## Pasal 17

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Distan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan STRD disertai dengan alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan STRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distan menugaskan petugas Distan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar persetujuan Kepala Distan atas penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara dibuat, Kepala Distan harus menerbitkan surat persetujuan yang selanjutnya disampaikan kepada wajib retribusi.

## BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya STRD wajib retribusi belum melakukan pembayaran, maka diterbitkan Surat Teguran.
- (3) Apabila setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran wajib retribusi belum melakukan pembayaran, maka diterbitkan surat paksa yang disampaikan kepada wajib retribusi melalui juru sita.
- (4) Apabila setelah 2 (dua) hari sejak diterbitkannya Surat Paksa Wajib retribusi belum melakukan pembayaran, maka diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (5) Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh juru sita dengan menyegel barang-barang milik wajib retribusi yang boleh disita menurut perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (6) Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan wajib retribusi belum melakukan pembayaran, maka Kepala Distan mengirimkan Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara untuk dilakukan pelelangan atas barang-barang milik wajib retribusi yang menjadi objek sita dan melakukan pengumuman lelang.
- (7) Apabila wajib retribusi telah melunasi utang retribusi setelah penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai dengan sebelum pengumuman lelang maka diterbitkan Surat Pencabutan Penyitaan.
- (8) Apabila wajib retribusi telah melunasi utang retribusi setelah pengumuman lelang sampai dengan sebelum Pelaksanaan Lelang maka diterbitkan Surat Pencabutan Pengumuman Lelang.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 8 Desember 2021



Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN: 2021 NOMOR : 108